



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 46 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 dan Pasal 55 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa dengan terjadinya keadaan darurat akibat kebakaran Pasar Baledono memerlukan pendanaan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013, dan Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, pergeseran anggaran untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
33. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Purworejo Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 22);
35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 57);
36. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	109.487.990.211,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	875.620.183.982,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>216.222.987.960,-</u>
Jumlah Pendapatan		Rp.1.201.331.162.153,-
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	819.010.786.000,-
2) Belanja Hibah	Rp.	12.608.265.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.695.000.000,-
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.600.000.000,-
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	54.533.717.460,-
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>6.909.354.746,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp. 905.357.123.206,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	40.758.134.650,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	147.312.159.869,-
3) Belanja Modal	Rp.	<u>187.125.661.075,-</u>
Jumlah Belanja Langsung		Rp. 375.195.955.594,-
Jumlah Belanja		Rp.1.280.553.078.800,-
Surplus /(Defisit)		Rp. (79.221.916.647,-)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	85.684.916.647,-
b. Pengeluaran	Rp.	<u>6.463.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 79.221.916.647,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp.	0,-

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

**Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2013**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

**Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 46 SERI A NOMOR 4**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 46 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
 PENJABARAN APBD KABUPATEN
 PURWOREJO TAHUN ANGGARAN
 2013

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.201.331.162.153,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.487.990.211,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.039.915.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.628.619.211,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.928.400.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	61.891.056.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	875.620.183.982,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.392.484.982,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	793.904.679.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	53.323.020.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.222.987.960,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.007.363.960,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155.803.538.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.412.086.000,00
2	BELANJA	1.280.553.078.800,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	905.357.123.206,00
2.1.1	Belanja Pegawai	819.010.786.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.608.265.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.695.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.600.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	54.533.717.460,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.909.354.746,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	375.195.955.594,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.758.134.650,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.312.159.869,00
2.2.3	Belanja Modal	187.125.661.075,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.221.916.647,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	85.684.916.647,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.684.916.647,00
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.463.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.463.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.221.916.647,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Purworejo, 21 Agustus 2013
 BUPATI PURWOREJO,
 Ttd.
 MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG
PENJABARAN APBD KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013			
Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1.19.01 KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.5	BELANJA	3.469.807.000,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.787.901.000,00	
1.19.1.19.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.681.906.000,00	
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.492.000,00	
1.19.1.19.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	40.800.000,00	
1.19.1.19.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.700.000,00	
1.19.1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.944.000,00	
1.19.1.19.01.15	Program peningkatan kesamanan dan kenyamanan lingkungan	1.177.790.000,00	
1.19.1.19.01.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	595.000.000,00	Persetujuan Sekda No. 900/3758/2013 tgl. 13-7-2013
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	550.860.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.360.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.01.03	Uang Sidiang	12.360.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.01.06	Uang saku	0	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	538.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.1.02.03	Uang saku	538.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.140.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.385.600,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.385.600,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.850.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.05.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.850.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.184.400,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.184.400,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.720.000,00	
1.19.1.19.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.720.000,00	
1.19.1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	208.926.000,00	
1.19.1.19.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	40.000.000,00	
1.19.1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	121.254.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.469.807.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Unit Organisasi : 1.20.05.02 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.0.4	PENDAPATAN	1.098.269.977.942,00	
1.01.1.01.01.00.0.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.426.806.000,00	
1.01.1.01.01.00.0.4.2	DANA PERIMBANGAN	875.620.183.982,00	
1.01.1.01.01.00.0.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.222.987.960,00	
1.20.1.20.05.00.0.5	BELANJA	90.968.012.206,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	90.968.012.206,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.4	Belanja Hibah	12.608.265.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.695.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.600.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	54.533.717.460,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (a)	26.936.713.986,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (b)	26.490.923.244,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Bantuan Pendidikan)	255.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.7.06	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	851.080.230,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	11.531.029.746,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	11.531.029.746,00	
1.20.1.20.05.00.0.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.909.354.746,00	Penanganan kebakaran Pasar Baledono
	SURPLUS / DEFISIT	1.007.301.965.736,00	
1.20.1.20.05.00.0.6	PEMBIAYAAN DAERAH		
1.20.1.20.05.00.0.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	85.684.916.647,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.684.916.647,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.1.1.04	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	85.684.916.647,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	22.000.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.1.1.04.04	Belanja Modal	26.987.492.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.1.1.04.11	Belanja Tidak Terduga	36.697.424.647,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.463.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	
1.20.1.20.05.00.0.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.463.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	79.221.916.647,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1.20.19 KECAMATAN PITURUH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.19.00.00.4	PENDAPATAN	2.100.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.100.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5	BELANJA	3.079.160.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.900.958.000,00	Persetujuan PPKD
1.20.1.20.19.00.00	Non Kegiatan	2.900.958.000,00	No. 900/0966/2013 tgl. 27-6-2013
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.900.958.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.744.133.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.020.696.220,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	221.823.347,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	90.870.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	134.665.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	179.614.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.903.641,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	101.864,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	57.458.928,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	156.720.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	156.720.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.000,00	
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.000,00	
1.20.1.20.19.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	178.202.000,00	
1.20.1.20.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.647.000,00	
1.20.1.20.19.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	32.000.000,00	
1.20.1.20.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.100.000,00	
1.20.1.20.19.33	Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan Desa	30.033.000,00	
1.20.1.20.19.34	Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Wilayah	21.224.000,00	
1.20.1.20.19.35	Program Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kemasyarakatan	27.198.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.077.060.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1.20.47 KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.47.00.00.5	BELANJA	564.492.600,00	
1.20.1.20.47.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	498.351.000,00	
1.20.1.20.47.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	66.141.600,00	
1.20.1.20.47.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.139.600,00	
1.20.1.20.47.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.101.000,00	
1.20.1.20.47.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.101.000,00	Persetujuan Sekda
1.20.1.20.47.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.101.000,00	No. 900/3759/2013 tgl. 17-7-2013
1.20.1.20.47.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.621.000,00	
1.20.1.20.47.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.621.000,00	
1.20.1.20.47.02.22.5.2.2.25	Belanja Jasa Pihak Ketiga	480.000,00	
1.20.1.20.47.02.22.5.2.2.25.04	Jasa Tenaga Kerja Perseorangan	480.000,00	
1.20.1.20.47.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.853.000,00	
1.20.1.20.47.36	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kelurahan	42.048.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(564.492.600,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Organisasi : 1.20.50 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.50.00.00.5	BELANJA	4.650.001.000,00	
1.20.1.20.50.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.256.480.000,00	
1.20.1.20.50.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.393.521.000,00	
1.20.1.20.50.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132.323.000,00	
1.20.1.20.50.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	361.625.000,00	
1.20.1.20.50.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.000.000,00	
1.20.1.20.50.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.300.000,00	
1.19.1.20.50.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	874.273.000,00	
1.19.1.20.50.22.16	Penanganan Kebakaran Pasar Baledono	80.575.000,00	Penanganan kebakaran pasar baledono
1.19.1.20.50.22.16.5.2.1	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38.400.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.1.02.03	Uang saku	38.400.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.175.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.175.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.175.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
1.19.1.20.50.22.16.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.000.000,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.650.001.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06.2.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	1.971.467.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.971.467.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5	BELANJA	26.233.042.250,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.224.537.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	17.008.505.250,00	
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	220.956.600,00	
2.06.2.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	43.000.000,00	
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.500.000,00	
2.03.2.06.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	31.500.000,00	
2.06.2.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	4.435.034.650,00	
2.03.2.06.01.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	22.300.000,00	
2.07.2.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	114.700.000,00	
1.15.2.06.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	95.000.000,00	
2.03.2.06.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	2.140.350.000,00	
1.15.2.06.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	125.860.000,00	
2.07.2.06.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	337.100.000,00	
2.06.2.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	9.137.114.000,00	
2.06.2.06.01.18.17	Penataan Pasar Darurat	1.541.100.000,00	Penanganan kebakaran Pasar Baledono
2.06.2.06.01.18.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.541.100.000,00	
2.06.2.06.01.18.17.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.541.100.000,00	
2.06.2.06.01.18.17.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.541.100.000,00	
2.06.2.06.01.18.18	Pembangunan Pasar Darurat	3.000.000.000,00	Penanganan kebakaran Pasar Baledono
2.06.2.06.01.18.18.5.2.3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.18.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.000.000.000,00	
2.06.2.06.01.18.18.5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan bangunan pasar	3.000.000.000,00	
1.15.2.06.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	124.800.000,00	
2.03.2.06.01.18	Program Penumbuhan Sumber-Sumber Energi Baru Terbarukan	55.500.000,00	
2.07.2.06.01.19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	10.800.000,00	
2.07.2.06.01.20	Program Penumbuhan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.261.575.250,00)	

Purworejo, 21 Agustus 2013
BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN